

3  
Berkas peraturan  
ke-II  
DPD 589

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
KABUPATEN BANJUMAS**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Kabupaten Banjumas untuk mengubah jang pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang minuman-keras".

**Pasal I.**

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pendjualan minuman-keras dan untuk memungut dan menagih padjak atas pendjualan minuman-keras dalam Kabupaten Banjumas" tertanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C nr 9) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 sub a dibatja sebagai berikut :

"a. minuman-keras ialah minuman jang mengandung alkohol lebih dari 0,5%;"

B. Pasal 11 ajat (2) dibatja sebagai berikut :

"(2) Besarnja padjak :

a. bagi izin pendjualan minuman-keras untuk diminum ditempat pendjualan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) satu tahunnya;

b. bagi izin pendjualan minuman-keras untuk diminum ditempat lain dari pada tempat pendjualan Rp. 300,- (tigaratus rupiah) satu tahunnya".

**Pasal II.**

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1956.

Purwokerto, 10 Agustus 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Kabupaten Banjumas:

Kepala Daerah  
Kabupaten Banjumas,  
t.t.

R. BOEDIMAN.

Ketua,  
t.t.

S. NOTOSOEWIRJO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal  
21 Nopember 1955 (Tambahan Seri C nr 53).